




DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA



PENGUATAN KONVERGENSI INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DI KABUPATEN/KOTA DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

Disampaikan Oleh :
BUDIONO SUBAMBANG

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah-III
DITJEN BINA BANGDA
KEMENDAGRI





OUTLINE



01

LATAR BELAKANG PENURUNAN STUNTING

02

MASALAH STUNTING DAN KORELASINYA DENGAN KETAHANAN PANGAN

03

PERLUASAN PROGRAM KRPL/P2L OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

04

PENGUATAN AKSI KONVERGENSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK KETAHANAN PANGAN



LATAR BELAKANG PENURUNAN STUNTING



LATAR BELAKANG

01

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). .

02

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018), dan data SGGBI 27,7% (2019).

03

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia.



04

Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14%.



PETA PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019

(INTEGRASI SSGBI DAN SUSENAS)



Metodologi Perhitungan Data Prevalensi Stunting oleh Kemenkes:

- Target sampel yang dikunjungi 300.000 Rumah Tangga (Ruta) dari 30.000 Blok Sensus (BS) Susenas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Metode PPS (*Probability Propotional to Size*)



PROVINSI DENGAN PREVALENSI STUNTING TINGGI , MENENGAH DAN RENDAH

Prevalensi Survei
Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)
Tahun 2019

27,7% anak Balita
mengalami stunting

Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Tinggi

NTT, Sulbar, NTB,
Gorontalo, Aceh

Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Menengah

Jawa Tengah dan
Sumatera Barat

Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Rendah


Bali, Kep.Riau,
Kep.Babel, DKI.Jakarta,
Jambi



MASALAH STUNTING DAN KORELASINYA DENGAN KETAHANAN PANGAN



PENYEBAB MASALAH SUNTING





KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF

INTERVENSI SPESIFIK Sektor Kesehatan (Berkontribusi 30%)

- 1) Layanan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan balita kurus
- 2) Pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- 3) Layanan ibu hamil Kontak minimal 4 kali selama kehamilan (K4)
- 4) Pemberian vitamin A untuk balita (6 bulan – 59 bulan)
- 5) Imunisasi dasar lengkap
- 6) Pelayanan ibu Nifas
- 7) Pemberian zinc balita diare
- 8) Balita gizi mendapat perawatan
- 9) ASI eksklusif dan Makanan Pengganti ASI (MP ASI)

INTERVENSI SENSITIF Sektor Non-Kesehatan (Berkontribusi 70%)

1. Penyediaan sanitasi yang layak
2. Penyediaan air minum yang layak
3. Konseling gizi dan Bina keluarga balita
4. Layanan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
5. Program perlindungan sosial : JKN/Jamkesda, program keluarga harapan
6. Kawasan Rumah Pangan Lestari-KRPL

**ENABLING
FACTOR**


KEPALA DAERAH & DPRD (Komitmen & Kebijakan)

BAPPEDA (Koordinator Program)






STATUS 20 CAKUPAN LAYANAN TINGKAT NASIONAL





STATUS LAYANAN GIZI SENSITIF -KRPL/P2L





PENGUATAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Perpres 72/2021)

TUJUAN DAN KELOMPOK SASARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING



Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan **Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting**.

Tujuan Stranas:

1. Menurunkan prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.



Kelompok Sasaran: (Pasal 3)

- Remaja;
- Calon pengantin;
- Ibu hamil;
- Ibu menyusui; dan
- Anak berusia 0 - 59 bulan.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030 (Pasal 4 Ayat (1)).



PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM PERPRES 72/2021



Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa

- a) Penguatan perencanaan dan Penganggaran
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan
- c) Peningkatan Kualitas Pemantauan ,Evaluasi dan pelaporan dan,
- d) Peningkatan sumber daya manusia

Penurunan
Stunting



BAB III Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting-Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3)



PENGUATAN AKSI KONVERGENSI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK KETAHANAN PANGAN

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING



1

Mendorong Pemerintah Provinsi menetapkan dan memperkuat Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tk Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan termasuk TP-PKK;

2

Mendorong Pemerintah Provinsi menyusun program dan kegiatan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RJMPD, RAD Pangan dan Gizi) ;

3

Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;

4

Memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi;

5

Memberikan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Terbaik dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting;



DUKUNGAN KEMENDAGRI MENGAWAL PROGRAM/KEGIATAN STUNTING DALAM DOKRENDA DAN ANGGARAN DAERAH



Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal



Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah

- ✓ Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah



Permendagri 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021



Permendagri 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021



PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTING



1

Stunting: Sinyal bahwa ada masalah dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar, sehingga pelayanan untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting belum tersedia dalam skala dan kualitas yang memadai serta tidak sampai secara lengkap pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil dan anak-anak usia di bawah dua tahun

2

Delapan Aksi Konvergensi: Instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran



STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) YANG TERKAIT DENGAN UPAYA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING, ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

SPM Bidang Pekerjaan Umum

○ KABUPATEN/KOTA

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

SPM Bidang Pendidikan

KABUPATEN/KOTA

- Pendidikan anak usia dini

SPM Bidang Kesehatan

KABUPATEN/KOTA

- Pelayanan kesehatan ibu hamil
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Pelayanan kesehatan balita
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (1): “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal”.



ALUR PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI JADWAL REGULER PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH

BULAN	JADWAL REGULER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	JADWAL PELAKSANAAN 8 AKSI INTEGRASI				PENANGGUNG JAWAB			
Januari	<ul style="list-style-type: none">• Musrenbang desa• Musrenbang kecamatan• Rancangan Awal RKPD	Aksi #1 Analisis Situasi	Aksi #2 Rencana Kegiatan	Aksi #3 Rembuk Stunting	Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting	Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD		
Februari	<ul style="list-style-type: none">• Pagu Anggaran Indikatif• Rancangan Renja OPD• Forum OPD/Lintas PD						Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD		
Maret	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan RKPD• Musrenbang Kabupaten/Kota	Aksi #3: Sekda dan/atau Bappeda							
April	Rancangan akhir RKPD kab/kota	Aksi #4 Perbup/ Perwali tentang Kewenangan Desa	Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Aksi #4: BPMD					
Mei	Rancangan Perbup/Perwali RKPD						Aksi #5: BPMD		
Juni	Perbup/Perwali RKPD							Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD	
Juli	Penyusunan KUA-PPAS								Aksi #7: Dinas Kesehatan
Agustus	Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD								
September	Penyusunan RKA OPD								
Oktober	Penyusunan APBD								
November	Pembahasan APBD dengan DPRD								
Desember	Penetapan APBD								
Jan - Feb tahun n+1					Aksi #8 Reviu Kinerja Tahunan				



Tahap Perencanaan dan Penganggaran



Tahap Pelaksanaan



Tahap Pemantauan dan Evaluasi



PERLUASAN PROGRAM KRPL/P2L OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



KETAHANAN PANGAN (UU NO 18 TAHUN 2012)



Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan beragam, bergizi, merata dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.



KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) /PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)



Dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan, pada tahun 2020 kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L. Kegiatan P2L dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah prioritas intervensi stunting dan/ atau penanganan prioritas daerah rentan rawan pangan atau pemantapan daerah tahan pangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

*) <http://bkp.pertanian.go.id>



KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI /PEKARANGAN

PANGAN LESTARI

Tujuan Kegiatan P2L yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. +
2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Sasaran kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2015 – 2019

Sasaran Penerima Manfaat yaitu :

Tahun 2015 (KRPL) : 4.410 Kelompok Wanita Tani
Tahun 2016 (KRPL) : 2.894 Kelompok Wanita Tani
Tahun 2017 (KRPL) : 1.305 Kelompok Wanita Tani
Tahun 2018 (KRPL) : 2.300 Kelompok Wanita Tani
Tahun 2019 (KRPL) : 2.300 Kelompok Wanita Tani

Tahun 2020 (P2L) : 3.600 Penerima Manfaat





PERLUASAN PROGRAM KRPL/P2L OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



- KRPL/P2L merupakan program strategis yang berkontribusi dalam mencegah dan menurungkan stunting baik secara nasional dan lokal;
- Cakupan layanan gizi spesifik baik secara nasional maupun lokal masih rendah;
- Jangkauan program KRPL/P2L belum dapat menjangkau kelompok RT 1000 HPK, karena terdapat keterbatasan anggaran yang bersumber dari APBN;
- Mengingat penting kontribusi program KRPL/P2L, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memperluas Program ini di wilayah, dengan memastikan pendayagunaan APBD, CSR dan sumber pendanaan lainnya, sesuai dengan UU/Peraturan yang berlaku.



PENGUATAN KONVERGENSI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

(Kemendagri 050-3708 Tahun 2020
Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi ,Kodefiasi
dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah)



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	1.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN

(LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
2	09	03	1.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN

(LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN

(LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BIDANG PANGAN

(LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG PANGAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
2	09	02	2.01	05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	2.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

BIDANG PANGAN (LANJUTAN)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan



TERIMA KASIH